



PUTUSAN

Nomor 1204 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ALWI SUHANDA, bertempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta Nomor 252 Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Samuel P Harijanja, SH., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Sumber Mekar Nomor 2 Kav. 1-1, Sumber Sari, Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

M e l a w a n

RENATA JUANTA, bertempat tinggal di Kampung, Aurlungkur Nomor 85 dahulu Nomor 55 RT. 002/RW. 010, Kelurahan/ Desa Kayu Ambon, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan di Gereja dan telah dicatatkan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 217/1991, dari hasil perkawinan tersebut telah mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Ivan Wirawan dan Winardi Wirawan;
2. Bahwa setelah Perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Bandung, namun beberapa waktu kemudian rumah yang di Bandung di jual dan pindah ke Lembang lalu membuka usaha berupa usaha Pabrik Plastik dan sekaligus bertempat tinggal di tempat tersebut yaitu tepatnya di Kampung Aurlungkur Nomor 85 dahulu Nomor 55, Rt/Rw 002/010, Kelurahan/Desa Kayu Ambon, Kecamatan Lembang;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1204 K/Pdt/2012



3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian pemisahan harta, oleh karenanya demi hukum telah terjadi persatuan bulat harta antara Penggugat dengan Tergugat yang menjadi Harta Bersama (Vide Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkawinannya telah membeli serta memiliki harta bersama antara lain:

- a. Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak di Kampung Aurpungkur Nomor 85 dahulu Nomor 55, Rt/Rw 002/010, Kelurahan/Desa Kayu Ambon, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, beserta isinya yaitu perabot rumah tangga dan meubel serta barang-barang elektronik;
- b. Tanah dan Bangunan Pabrik yang terletak di Kampung Aurpungkur Nomor 85 dahulu Nomor 55, Rt/Rw 002/010, Kelurahan/Desa Kayuambon, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, beserta seluruh mesin- mesin yaitu : mesin pembuat kantong keresek plastik, mesin tali rapih plastik dan mesin potong plastik yang seluruhnya berjumlah 45 unit mesin;
- c. Tanah dan Bangunan Rumah Villa setengah jadi yang terletak di Komplek Panorama Indah Nomor C-29, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, dengan luas tanah 900 m²;
- d. Tanah dan Bangunan Gudang/Pabrik yang terletak di Jalan Sekekukumbung Nomor 82, yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 882/Rahayu dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 635/Rahayu, Desa Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, serta Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1205/1206 Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung;
- e. Tanah dan Bangunan Hotel Diamond yang terletak di Kampung Aurpungkur Nomor 10 (dahulu Jalan Riung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugema atau Jalan Panorama II), Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat;

- f. Tanah dan Bangunan di Komplek Industri di Jalan Taman Holis Indah Kav 16 A, Kota Bandung, beserta mesin-mesin didalamnya;
 - g. Tanah dan Bangunan di Komplek Industri di Jalan Taman Holis Indah Kav 16 B, Kota Bandung, beserta mesin-mesin didalamnya;
 - h. Tanah dan Bangunan di Komplek Industri di Jalan Taman Holis Indah Kav 17, Kota Bandung, beserta mesin-mesin didalamnya;
 - i. Kendaraan bermotor roda empat merk Mercedes Benz, dengan Nomor Polisi D 1066 LM;
 - j. Kendaraan bermotor roda empat merk Mercedes Benz, dengan Nomor Polisi D 1066 LX;
 - k. Kendaraan bermotor roda empat merk Colt Diesel Box, dengan Nomor Polisi D 8170 XC;
 - l. Kendaraan bermotor roda empat merk Kijang Pickup, dengan Nomor Polisi D 8022 CC;
 - m. Kendaraan bermotor roda empat merk Mitsubishi Box L-300, dengan Nomor Polisi D 8772 XC;
 - n. Kendaraan bermotor merk Truck Toyota Dina, dengan Nomor Polisi D 8079 XF;
5. Bahwa Tanah dalam point a dan b adalah hasil pembelian dari penjualan tanah yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Bandung (harta asal/bawaan Penggugat) yang mana tanah tersebut adalah pemberian oleh orang tua dari Penggugat kepada Penggugat yaitu ayah kandung Penggugat bernama Herman Irawan yang meninggal tahun 1991, sedangkan point c,d,e,f,g,h,i, j,k,l,m,n adalah harta bersama yang didapat sebagai hasil keuntungan dari usaha Pabrik Plastik yang berada dan bertempat tinggal di Kampung Aurlungkur Nomor 85 dahulu Nomor SS, Rt/Rw 002/010, Kelurahan/Desa Kayu Ambon, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1204 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selain itu Tergugat juga memiliki Asuransi dan Deposito serta beberapa rekening tabungan yang salah satunya di CIMB NIAGA (dahulu Bank LIPPO);
7. Bahwa pada sekitar tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat sering mengalami percekocokan, sehingga tidak ada lagi keharmonisan dalam berumah tangga, dan sejak tahun 2005 Penggugat memilih untuk tinggal dan berusaha di Pabrik Gudang Plastik yang berlokasi di Jl. Sekekukumbang Nomor 82, Desa Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, namun sekali-sekali kembali ke Lembang;
8. Bahwa ternyata tanpa diketahui oleh Penggugat telah diajukan gugatan perceraian oleh Tergugat, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sesuai dengan Putusan Perceraian Reg Nomor : 35/PDT.G/2009/ PN.BB dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung, dengan diterbitkannya Kutipan Akta Perceraian Nomor 31/2009;
9. Bahwa sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 232 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka Penggugat berhak sebagian dari harta bersama tersebut;
10. Bahwa Penggugat telah berulang kali mengupayakan musyawarah dengan Tergugat dalam pembagian harta bersama ini, tetapi tidak ada kesepakatan, bahkan Tergugat mengatakan kepada Penggugat tidak mempunyai hak dari harta bersama yang dikuasainya secara sepihak, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat selain mengajukan gugatan tentang pembagian harta bersama ini ke Pengadilan Negeri Bale Bandung, agar di periksa dan diputus sesuai dengan hukum yang berlaku dan memenuhi rasa keadilan;
11. Bahwa untuk menjamin gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat tidak menjadi illusoir (sia-sia belaka) dan demi menjaga keutuhan, keamanan serta untuk menjaga agar harta bersama/gono gini tidak dialihkan oleh Tergugat kepada pihak lain, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat memohon kehadiran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk sudilah kiranya berkenan menerbitkan Penetapan Sita Marital dan memerintahkan pegawai yang berwenang dari Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk melakukan penyitaan marital terhadap:

- a. Tanah dan Bangunan Rumah yang terletak di Kampung Aurpungkur Nomor 85 dahulu Nomor 55, Rt/Rw 002/010, Kelurahan/Desa Kayu Ambon, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, beserta isinya yaitu perabot rumah tangga dan meubel serta barang-barang elektronik;
- b. Tanah dan Bangunan Pabrik yang terletak di Kampung Aurpungkur Nomor 85 dahulu Nomor 55, Rt/Rw 002/010, Kelurahan/Desa Kayu Ambon, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, beserta seluruh mesin-mesin yaitu mesin pembuat kantong keresek plastik, mesin tali rapih plastik dan mesin potong plastik yang seluruhnya berjumlah 45 unit mesin;
- c. Tanah dan Bangunan Rumah Villa setengah jadi yang terletak di Komplek Panorama Indah Nomor C-29 Lembang, Kabupaten Bandung Barat, dengan luas tanah 900 m²;
- d. Tanah dan Bangunan Gudang/Pabrik yang terletak di Jalan Sekekukumbung Nomor 82, yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 882/Rahayu dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 635/Rahayu, Desa Rahayu, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, serta Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1205/1206 Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung;
- e. Tanah dan Bangunan Hotel Diamond yang terletak di Kampung Aurpungkur Nomor 10 (dahulu Jalan Riung Sugema atau Jalan Panorama H), Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat;
- f. Tanah dan Bangunan di Komplek Industri di Jalan Taman Holis Indah Kav 16 A, Kota Bandung, beserta mesin-mesin didalamnya;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1204 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Tanah dan Bangunan di Komplek Industri di Jalan Taman Holis Indah Kav 16 B, Kota Bandung, beserta mesin-mesin didalamnya;
- h. Tanah dan Bangunan di Komplek Industri di Jalan Taman Holis Indah Kav 17, Kota Bandung, beserta mesin-mesin didalamnya;
- i. Kendaraan bermotor roda empat merk Mercedes Benz, dengan Nomor Polisi D 1066 LM;
- j. Kendaraan bermotor roda empat merk Mercedes Benz, dengan Nomor Polisi D 1066 LX;
- k. Kendaraan bermotor roda empat merk Colt Diesel Box, dengan Nomor Polisi D 8170 XC;
- l. Kendaraan bermotor roda empat merk Kijang Pickup, dengan Nomor Polisi D 8022 CC;
- m. Kendaraan bermotor roda empat merk Mitsubishi Box L-300, dengan Nomor Polisi D 8772 XC;
- n. Kendaraan bermotor merk Truck Toyota Dina, dengan Nomor Polisi D 8079 XF;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital tersebut diatas;
3. Menyatakan bahwa Barang bergerak dan tidak bergerak diatas merupakan harta milik bersama;
4. Menyatakan Penggugat berhak menerima setengah bagian dari harta bersama yaitu dari seluruh harta bersama tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan Rekonvensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dalam Rekonvensi (selanjutnya disebut Penggugat d.R/ Tergugat d.K.) dengan ini mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat dalam Konvensi (selanjutnya disebut Tergugat d.R/Penggugat d.K ;

2. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Penggugat d.R. dalam gugatan Konvensi merupakan satu kesatuan dalam perkara gugatan Rekonvensi ini;
3. Bahwa, tanggal 10 November 1991, Penggugat d.R. dengan Tergugat d.R. mendaftarkan pernikahan, dan di catatkan di Kantor Catatan Sipil Soreang Kab. Bandung, dengan Akta Perkawinan Nomor 217/1991;
4. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Penggugat d.R. dengan Tergugat d.R dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 1. Ivan Wirawan, laki - laki, lahir di Bandung 1 April 1986, yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Soreang Kab. Bandung;
 2. Wenardi Wirawan, laki - laki, lahir di Bandung 9 September 1989, yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Soreang Kab. Bandung;

5. Bahwa, sejak tahun 1998 Tergugat d.R pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi, dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat d.R maupun anak - anaknya (surat pernyataan dari anak-anak terlampir, T-13 dan T-14). Dimana dalam hal ini jika dihitung biaya yang harus diberikan Tergugat d.R sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2009, baik biaya hidup maupun biaya pendidikan kepada kedua anak yang terdapat pada poin 4 diatas, yang meliputi selama sekolah di Indonesia dan Australia dengan rincian sebagai berikut:

1. Ivan Wirawan;

Biaya hidup dan pendidikan selama di Indonesia, sejak Tahun 1998 - September 2003

Rp10.000.000,00 X 12 X 6 Rp720.000.000,00

Biaya hidup dan sekolah di Australia, sejak Oktober 2003 - Mei 2009

Rp60.000.000,00 X 12 X 5 Rp3.600.000.000,00

Total keseluruhan Biaya Rp4.320.000.000,00

(empat miliar tiga ratus dua puluh juta rupiah)

2. Wenardi Wirawan ;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1204 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya hidup dan pendidikan selama di Indonesia, sejak Tahun 1998-September 2007

Rp10.000.000,00 X 12 X 10 Rp1.200.000.000,00

Biaya hidup dan sekolah di Australia, sejak Oktober 2007 - 2009

Rp60.000.000,00 X12 X 2 Rp1.440.000.000,00

Biaya 2009 - 2010 Rp 200.000.000,00

Total keseluruhan Biaya Rp2.840.000.000,00

(dua miliar delapan ratus empat puluh juta Rupiah)

Total keseluruhan biaya hidup Ivan Wirawan dan Wenardi Wirawan sejak tahun 1998-2010 adalah Rp7.160.000.000,00 (tujuh miliar seratus enam puluh juta rupiah);

Oleh karena itu sudah sepatutnya majelis hakim menghukum Tergugat d.R membayar biaya hidup dan pendidikan anak-anak kepada Penggugat d.R.;

6. Bahwa tahun 2009, Penggugat d.R, dan Tergugat d.R telah bercerai sesuai dengan akta cerai Nomor 31/2009 dengan Putusan Perceraian Reg. 35/-Pdt.G/2009/PN.BB, di Pengadilan Negeri Bale Endah;

7. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat d.R dengan Tergugat d.R memiliki harta bersama, dimana harta-harta bersama ini tidak dimasukkan Tergugat d.R dalam dalil gugatan Penggugat d. R, oleh karena itu sudah sepatutnya majelis hakim menghukum Tergugat d.R agar membagi apa yang menjadi hak dari Penggugat d.R, adapun harta bersamanya sebagai berikut;

- 1) Tanah dan bangunan Rumah di Pesona Taman Burung 32 Nomor 25 Rt.002/004. Kel. Gempol Sari Kec. Bandung Kulon, Kotamadya Bandung ;
- 2) Tanah dan bangunan di Taman Kopo Indah - II (dua), Ruko Blok 2 Al Nomor 8 Kab. Bandung;
- 3) Tanah dan bangunan Taman kopo Indah - III (tiga), Ruko Blok. D Nomor 69 Kab. Bandung;
- 4) Tanah dan bangunan di Batu Mulia Permai Blok A/16 Bandung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Tanah Ketapang di Kab. Bandung;
- 6) Kendaraan bermotor roda empat merek Honda Jazz warna merah, dengan Nomor Polisi D 8 AN;
- 7) Kendaraan roda empat merek Isuzu Panther PRK, dengan Nomor Polisi D 8888 AW;

8. Bahwa, menurut Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan, bahwa "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama";

9. Bahwa karena itu sudah sewajarnya Penggugat.d.R. melalui Majelis Hakim mengajukan tuntutan hukum kepada Tergugat d.R. agar:

Menghukum Tergugat d.R. membayar biaya materiil diderita Penggugat d.R.;

10. Bahwa Penggugat d.R. perlu menyampaikan kekhawatirannya terhadap Tergugat d.R. yang akan berusaha menghindari dari tanggung jawabnya, serta untuk menjamin agar gugatan tidak *illusoir* untuk itu dapatlah kiranya

Majelis Hakim untuk melakukan Sita Jaminan terlebih dahulu atas harta kekayaan milik Tergugat d.R. berupa:

1. Tanah dan bangunan Rumah di Pesona Taman Burung J2 Nomor 25 Rt.002/004. Kel. Gempol Sari Kec. Bandung Kulon, Kotamadya Bandung;
2. Tanah dan bangunan di Taman Kopo Indah - n (dua), Ruko Blok 2 AI Nomor 8 Kab. Bandung;
3. Tanah dan bangunan Taman kopo Indah - m (tiga), Ruko Blok. D Nomor 69 Kab. Bandung;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1204 K/Pdt/2012



4. Tanah dan bangunan di Batu Mulia Permai Blok A/16 Bandung;
5. Tanah Ketapang yang di Kab. Bandung;
6. Kendaraan roda empat merek Honda Jazz warna merah, Nomor Polisi D 8 AN;
7. Kendaraan roda empat merek Isuzu Panther PRK, dengan Nomor Polisi D 8888 AW;

11. Bahwa mengingat gugatan Penggugat di dasarkan pada dasar hukum di dukung oleh bukti-bukti yang cukup, maka wajar bila terhadap putusan dalam perkara ini untuk dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat verzet, banding ataupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini adalah sah dan berharga terhadap:
 1. Tanah dan bangunan Rumah di Pesona Taman Burung J2 Nomor 25 Rt.002/004. Kel. Gempol Sari Kec. Bandung Kulon, Kotamadya Bandung ;
 2. Tanah dan bangunan di Taman Kopo Indah - n (dua), Ruko Blok 2 Al Nomor 8 Kab.Bandung;
 3. Tanah dan bangunan Taman Kopo Indah III (tiga), Ruko Blok. D Nomor 69 Kab. Bandung;
 4. Tanah dan bangunan di Batu Mulia Permai Blok A/16 Bandung;
 5. Tanah Ketapang Kab. Bandung;
 6. Kendaraan roda empat merek Honda Jazz warna merah, dengan Nomor Polisi D 8 AN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kendaraan roda empat merek Isuzu Panther PRK, dengan Nomor Polisi O 8888 AW;
 3. Menyatakan bahwa Barang bergerak dan tidak bergerak pada gugatan Penggugat Rekonvensi diatas merupakan harta bersama;
 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar keseluruhan biaya hidup Ivan Wirawan dan Wenardi Wirawan sejak tahun 1998-2010 adalah Rp7.160.000.000,00 (tujuh miliar seratus enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
 5. Menyatakan Penggugat d.R berhak menerima setengah bagian dari harta bersama yaitu dari seluruh harta bersama yang ada pada poin 8 (delapan) gugatan Rekonvensi;
 6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Perlawanan, Banding, ataupun Kasasi;
 7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar segala biaya perkara;
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kias IA Bale Bandung yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bale Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 138/Pdt.G/2010/PN.BB tanggal 20 April 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam gugatan Konvensi ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.736.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam gugatan Rekonvensi ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp2.500.000,00;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/ Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1204 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan Nomor 270/PDT/2011/PT.BDG tanggal 17 November 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 31 Januari 2012 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Februari 2012 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 138/Pdt.G/2010/PN.BB. Jo. Nomor 04/Pdt.Ks/2012/PN.BB yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, permohonan mana disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Februari 2012;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 21 Februari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pembanding/Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 1 Maret 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Dalam Pokok Perkara:

Bahwa Hakim Tingkat Pertama dan Hakim Tingkat Pengadilan Tinggi sama sekali tidak mempertimbangkan apa-apa yang menjadi kepentingan dari Pemohon Kasasi, dan Pemohon Kasasi tetap berpegang teguh kepada gugatan semula yang telah didukung oleh bukti-bukti yang otentik dan akurat dan didukung oleh saksi-saksi dibawah sumpah serta peristiwa-peristiwa hukum dan fakta-fakta yang terjadi selama persidangan. Dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Pemohon Kasasi diterima;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Penggugat dk/Tergugat dr tetap menolak dengan keras seluruh dalil dan dalil Tergugat dk/Penggugat dr, karena tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada yang tidak didukung oleh bukti-bukti yang otentik dan akurat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi yang kompeten serta tidak didukung oleh peristiwa-peristiwa hukum dan fakta-fakta hukum yang terjadi selama persidangan, oleh karenanya gugatan rekonvensi Penggugat dr/Tergugat dk haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa, bukti Penggugat berupa fotocopy yang tidak dicocokkan dengan aslinya di persidangan, maka bukan bukti yang harus dipertimbangkan, dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, bahwa objek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa alasan-alasan selainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ALWI SUHANDA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 1204 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ALWI SUHANDA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa, tanggal 13 November 2012** oleh **I Made Tara, SH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soltoni Mohdally, SH., MH.** dan **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Endah Detty Pertiwi, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/ Soltoni Mohdally, SH., MH.

ttd/ Dr. H. Habiburrahman, M.Hum

Ketua Majelis,

ttd/ I Made Tara, SH

Ongkos-ongkos kasasi :

1. Meterai	Rp	6.000,00	ttd/Endah Detty Pertiwi, SH., MH
2. Redaksi	Rp	5.000,00	
3. Administrasi kasasi		<u>Rp489.000,00</u>	
Jumlah		Rp500.000,00	

Panitera Pengganti,

Untuk Salinan :
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 196103131988031003

Hal. 15 dari 12 hal. Put. No. 1204 K/Pdt/2012